

**STUDI ATAS PENETAPAN HAKIM
NOMOR: 1/PEN.PID SUS-ANAK/2016/ PN KBR
TENTANG NARKOBA TINDAK PIDANA ANAK PERSPEKTIF *RUKN AL-ADABI***

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Jinayah Siyasa*



Jumadi Putra
NIM : 1313040551

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1438 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**STUDI ATAS PENETAPAN HAKIM NOMOR: 1/PEN.PID SUS-ANAK/2016/ PN KBR TENTANG NARKOBA TINDAK PIDANA ANAK PERSPEKTIF RUKN AL-ADABI**" yang disusun oleh **JUMADI PUTRA Bp. 1313040551**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang. 07 Januari 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Salma. M. Ag.
NIP.197004102000032001

Pembimbing II



Masna Yunita. S.H., M.Hum
NIP.197506222002122001

ABSTRAK

Jumadi Putra, 1313040551, Studi Atas Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr tentang Narkoba Tindak Pidana Anak Perspektif *Rukn Al-Adabi*, Skripsi: JinayahSiyasah Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Tahun 2017, 75 halaman. Penelitian ini tentang tindak pidana anak dalam penetapan hakim nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr dalam perspektif *Rukn Al-Adabi*. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: analisa tentang studi atas penetapan Hakim nomor: 1/Pen.Pid Sus-Anak/2016/PN Kbr tentang Narkoba tindak pidana Anak perspektif *rukun al-adabi*

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana analisis dalam penetapan hakim dalam perspektif *rukun al-adabi*. Untuk memperoleh jawaban yang tepat tentang Studi Atas Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.PidSus-Anak/2016/PN Kbr tentang Narkoba Tindak Pidana Anak Perspektif *Rukn Al-Adabi*, Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan tentang *rukun al-adabi* yang merupakan unsur moral dalam tindak pidana, dimana adanya unsur yang tidak terpenuhi didalam tindak pidana sehingga pelaksanaan hukumannya tidak dapat dilaksanakan. Pelaku yang melakukan tindak pidana ditetapkan sebagai anak dibawah umur, penyelesaian perkaranya dilakukan diversi ditingkat penyidik kepolisian, yang mana ketetapannya dikeluarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam penetapan hakim. Dalam pembahasan *rukun al-adabi* seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman dalam perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Dimana adanya unsur ketidak cakapan umur atau anak tersebut belum *tamnyiz*. Anak sebagai pelaku tindak pidana saat melakukan perbuatan pidana berumur 17 tahun. Menurut para fuqaha ia sudah *baliq*, fuqaha membatasi usia lima belas tahun. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah batas usia baliq seseorang adalah 18 tahun. Pendapat Imam Abu Hanifah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.